

Kampanye Sebar Berita Baik, Bakohumas NTB Siap Gelar Kompetisi



<https://www.kominfo.go.id/>

Mataram-Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) NTB akan menggelar aneka lomba atau kompetisi dalam rangka kampanye sebar berita baik jelang *new normal* di NTB juga untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19. Untuk mematangkan konsep lomba tersebut Bakohumas NTB menggelar pertemuan pada Kamis 9 Juli 2020 di Mataram.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Humas-humas lembaga lain yang tergabung dalam Bakohumas NTB seperti Humas Kejati NTB, Humas Polda NTB, Kapenrem 162/WB, Bakesbangpoldagri, Dinas Perindustrian, serta Dinas Perdagangan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy mengatakan dalam waktu dekat akan ada tiga kompetisi utama yaitu Festival Lomba Kampung Sehat yang diinisiasi dan inovasi Polda NTB bekerja sama dengan Pemprov NTB, Lomba Penyiaran Publik dan PPID *Competition*.

“Dalam item Lomba Penyiaran Publik ini kita akan kerjasama dengan KPID NTB dan lembaga penyiaran di dalamnya. Temanya adalah “NTB Nurut Tatanan Baru” serta tema kedua “Industrialisasi di Masa Pandemi”. Adapun PPID *Competition* kita akan kerjasama dengan Komisi Informasi atau KI NTB” kata Bang Najam, sapaan akrabnya.

Selain melalui media, semua lomba dan ketentuannya akan dipublikasi juga melalui medsos masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain membahas terkait aneka lomba, Bang Najam juga menyampaikan instruksi Wakil Gubernur NTB terkait penanganan Covid-19 terutama di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat karena kasus positif baru masih terus ditemukan.

“Dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Teman-teman Humas di tingkat kabupaten/kota juga akan kita hadirkan untuk kesamaan visi dan frekuensi dalam penanganan Covid ini,” katanya.

Selain itu, Karo Humas juga menyampaikan rencana peluncuran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III pada tanggal 13 Juli mendatang.” Kita harapkan kehadiran Forkopimda dalam kegiatan tersebut,” ujarnya.

“Pertemuan-pertemuan Bakohumas seperti ini sangat penting karena peran Bakohumas sangat strategis untuk mem-*back up* berbagai kegiatan dan mempererat sinergi dan kekompakan,” tutupnya.(gl 02).

Sumber Berita:

1. <https://www.globallombok.co.id/2020/07/kampanye-sebar-berita-baik-bakohumas.html>
2. <https://www.incinews.net/2020/07/kampanye-sebar-berita-baik-bakohumas.html>
3. <https://dutaselaparang.com/kompetisi-kampanye-sebar-berita-baik/>

Catatan:

Dalam pertemuan pada tanggal 14 April 2020 di Istana Bogor, Presiden Jokowi menghimbau guna mendorong rasa optimisme di masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta berita baik dimasifkan ditengah pandemi Covid-19.¹ Berita baik adalah lawan secara parallel terhadap berita yang disebut dengan istilah “hoax”/berita bohong dan menyesatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur beberapa pasal terkait berita yang antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;

¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/303904/presiden-perintahkan-jajarannya-sebar-berita-baik-soal-covid-19>

2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.²

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>